



Pengaruh *Return On Assets*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Annisa Alfahira Zaenuddin, Dyarini*

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

*dyarinialam@gmail.com

Informasi Artikel

Terima 12/12/2022
Revisi 08/01/2023
22/01/2023
Disetujui 25/01/2023

DOI:
10.24853/jago.3.2.140-152

Keyword:

Return on Assets, Firm Size, Fiscal Loss Compensation, Institutional Ownership, Tax Avoidance.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Return on Assets (ROA), firm size, fiscal loss compensation, and institutional ownership on tax avoidance. The population is the mining industry whose shares are traded on the Indonesia Stock Exchange (IDX) between 2016 and 2020. And with a purposive sampling technique, 80 samples were selected. By using multiple linear regression, the results show that ROA, firm size, fiscal loss compensation, and institutional ownership simultaneously had an insignificant positive effect on tax avoidance. Partially, ROA and firm size have a significant negative effect on tax avoidance; while compensation for fiscal losses has no significant positive effect, and institutional ownership has a significant negative effect on tax avoidance.

ABSTRAK

Kata Kunci:
Return on Assets, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, Tax Avoidance.

Riset ini bertujuan menganalisis pengaruh *Return on Assets* (ROA), ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Populasi riset ini adalah industri tambang yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2016 hingga 2020. Penyampelan menggunakan teknik *purposive sampling* dan terpilih sebanyak 80 sampel. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil riset mendapati bahwa *Return on Assets*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan institusional secara bersamaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara parsial, *return on assets* dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*; kompensasi kerugian fiskal berpengaruh positif tidak signifikan, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

PENDAHULUAN

Pemerintah terus berupaya memaksimalkan pajak melalui sejumlah undang-undang dan kebijakan yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan negara yang semakin meningkat. Sebagai subjek pajak, perusahaan diwajibkan mematuhi semua undang-undang perpajakan yang berlaku (Roslita & Safitri, 2022). Sebaiknya, perusahaan juga harus dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan yang ditunjukkan dengan kinerja keuangan perusahaan yang kuat. Karena tujuan yang saling bertentangan ini, wajib pajak perusahaan berupaya meminimalkan pembayaran pajak mereka. Pemerintah Indonesia memperkirakan adanya defisit penerimaan hingga 4,86 miliar dolar Amerika Serikat (AS)

setiap tahunnya. Dari angka tersebut, sebanyak 4,78 miliar dollar AS atau sekitar Rp. 67,6 triliun (pada kurs Rupiah Rp. 14.149 per dolar AS) ialah hasil *tax avoidance* perusahaan, dan 78,83 juta dolar atau setara Rp1,1 triliun merupakan hasil dari Wajib Pajak Orang Pribadi (Sukmana, 2020).

Jika melihat dari rasio penerimaan pajak, penerimaan pajak negara belum pernah sesuai target. Tahun 2016, dengan target pajak sebesar Rp.1.539 triliun hanya terealisasi menerima sebesar Rp.1.283 triliun atau 83,4% sehingga rasio pajak turun menjadi 9%. Tahun 2017, dengan target pajak sebesar Rp.1.283 triliun hanya terealisasi menerima sebesar Rp.1.147 triliun atau 89,4% sehingga rasio pajak turun menjadi 8,5 %. Tahun 2018, dengan target pajak sebesar Rp.1.424 triliun terealisasi sebesar Rp.1.315,9 triliun atau 92% sehingga rasio pajak naik tipis menjadi 8,8%. Tahun 2019, dengan target pajak sebesar Rp.1.577,6 triliun terealisasi sebesar Rp.1.332,1 triliun atau 84,4% sehingga rasio pajak turun kembali menjadi 8,4%. Dan tahun 2020, dari target pajak sebesar Rp.1.198,82 triliun turun menjadi 6,9% karena adanya pandemi COVID 19 (Sembiring, 2021).

Tabel 1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	Rasio Pajak
2016	1.539	1.283	83,40%	9,00%
2017	1.283	1.147	89,40%	8,50%
2018	1.1424	1.315,90	92,00%	8,80%
2019	1.577,60	1.332,10	84,40%	8,40%
2020	1.198,82	758,60	62,60%	6,90%

Sumber: Sembiring (2021)


Realisasi penerimaan pajak yang rendah umumnya disebabkan entitas bisnis melakukan *tax avoidance* (Febriyana, 2018). *Tax avoidance* merupakan praktik berusaha mengurangi kewajiban pajak dengan secara legal memanfaatkan kemungkinan untuk melakukannya (Yuliawati, 2019). *Tax avoidance* tidak sama dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) untuk menghindari pembayaran pajak. Wajib Pajak melakukan *tax avoidance* dengan menggunakan berbagai langkah-langkah legal untuk meminimalkan kewajiban pajak atau menghindari pembayaran pajak mereka sama sekali (Yuliawati, 2019).

Ada sejumlah modus yang mungkin dilakukan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan penggugatan pada industri batubara PT Multi Sarana Avindo (MSA) karena diduga memindahkan wewenang pertambangan sehingga menyebabkan rendahnya pembayaran PPN. Selah tiga kali menggugat, tahun 2007, 2009 dan 2010 senilai Rp 7,7 miliar namun DJP mengalami kekalahan di pengadilan pajak. Sebenarnya, PT MSA tidak melakukan tindakan melawan hukum namun DJP tidak percaya atas laporan pajak karena ada perbedaan antara besaran produksi dan total PPN (Yuliawati, 2019). Demikian juga kasus *tax avoidance* PT Adaro Energy Tbk yang telah mengkompensasikan sebagian keuntungannya ke *offshore network*. Tindakan ini mendapat kecurigaan bahwa PT Adaro Energy Tbk meminimalkan dan menghindari pemungutan pajak kepada Pemerintah Indonesia. Dari tahun 2009 hingga 2017, Adaro membayarkan USD 125 juta, lebih kecil dari yang seharusnya terbayarkan kepada Pemerintahan Indonesia, ini dilakukan dengan mengalihkan penjualan kepada anak perusahaan di Singapura (*Coaltrade Services International*) (www.ekonomibisnis.com, 2019).

Pada industri pertambangan masih banyak perusahaan besar yang tidak taat pemungutan pajak dan pemungutan lainnya (Suwiknyo, 2021). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa sekitar 60% industri pertambangan pada negara Indonesia mangkir untuk membayarkan perpajakan. Mengenai ini dipastikan dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 302 industri pertambangan batu bara dan 1.776 industri mineral dicabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) dikarenakan tidak melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Perusahaan yang tidak memiliki IUP tidak dapat melakukan kegiatan pertambangannya sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik (Pahlevi, 2022).

Gambar 1

Jumlah Pemilik IUP Mineral dan Batu Bara



Sumber : Pahlevi (2022)

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* bagi perusahaan di Indonesia. Aspek yang diketahui mampu berpengaruh *tax avoidance* telah diteliti oleh Puspita & Febrianti (2017) yaitu *Return on Assets* (ROA), leverage, intensitas modal, *sales growth*, dan komposisi komisaris independen dengan objek pengamatan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tiga tahun. Akan tetapi, riset ini ingin mengamati lebih jauh tentang *tax avoidance* yang dapat dipengaruhi oleh ROA, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan institusional yang tidak terdapat pada penelitian sebelumnya, dengan objek penelitian berupa perusahaan tambang dan tahun pengamatan selama 5 tahun untuk mengetahui determinan *tax avoidance* secara luas.

Return on Assets (ROA) merupakan rasio yang menjelaskan kemampuan profitabilitas perusahaan. ROA memperlihatkan jumlah keuntungan perusahaan dengan memanfaatkan jumlah keseluruhan aset perusahaan. ROA bagi perusahaan dapat berdampak buruk terhadap pemungutan pajak karena perusahaan akan lebih baik bila semakin sedikit pajak yang dibayarkan perusahaan sehingga pungutan pajaknya semakin rendah (Faizah & Adhivinna, 2017). Riset Faizah & Adhivinna (2017), Annisa (2017), Fadila (2017), dan Handayani (2018) mendapati bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang menilai besar kecilnya perusahaan yang dapat dinilai berdasarkan *stock market value*, total aset, dan log size (Faizah & Adhivinna, 2017). Perusahaan besar akan mendapat banyak sorotan dari pemerintah dan dinilai mengarah pada tindakan *tax avoidance* (Vidiyana & Bella, 2017). Atmodjo & Kristanti (2022), Vidiyanne & Bella (2017) serta Fadila (2017) mendapati bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kompensasi rugi fiskal merupakan tindakan pemindahan kerugian ke periode berikutnya. Entitas bisnis yang mengalami kerugian tidak dikenakan pajak. Kompensasi rugi fiskal perpajakan diatur dalam UU PPh Pasal 17 ayat (2) Tahun 2000 menjelaskan bahwa entitas bisnis yang mendapat rugi dapat mengganti kerugiannya hingga lima tahun ke depan dengan mengurangi keuntungan yang diperoleh. Akibatnya, laba perusahaan akan berkurang untuk tahun berikutnya. Kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh tax payer untuk menjalankan praktik *tax avoidance* (Novi & Vita, 2017). Riset Fadila (2017), Reinaldo (2017), dan Putra (2018) menjelaskan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional adalah *shareholding* dari pihak eksternal perusahaan seperti lembaga asing, lembaga hukum, lembaga keuangan, pemerintah, *trust fund*, dan lembaga lainnya (Faizah & Adhivinna, 2017). Besarnya kepemilikan saham akan berdampak pada besarnya pengendalian terhadap perusahaan dari sisi luar. Adanya pihak institusional memberi dorongan perusahaan untuk menghindari pajak. Besarnya kepemilikan institusional akan semakin mendorong perusahaan menghindari pajak guna memaksimalkan keuntungan (Melisa & Tandean, 2017). Riset Putra (2018), Fadila (2017) serta Putri & Lawita (2019) mendapati bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan berbagai studi sebelumnya, maka penelitian ini merupakan penelitian lanjutan untuk mengetahui relevansi terkini mengenai determinan *tax avoidance* berdasarkan *return on Assets*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan institusional. Alasan lain penelitian ini perlu dilakukan karena tindakan *tax avoidance* masih terjadi di Indonesia, terutama pada perusahaan sektor pertambangan sehingga objek penelitian ini adalah Perusahaan Pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan mempublikasikan laporan keuangan secara rutin dari Tahun 2016-2020.

KAJIAN LITERATUR

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agen memberi gambaran korelasi kontraktual antara agen (manajemen) dan klien (pemilik bisnis). Agen melaksanakan pekerjaan tertentu untuk klien, klien berkewajiban untuk memberikan penghargaan pada agen (Handayani, 2018). *Agency theory* dapat menerangkan bagaimana pihak yang terkait dengan organisasi akan mengambil tindakan, karena pada tingkat yang sangat dasar mereka memiliki berbagai kepentingan. Kepentingan yang berbeda menyebabkan perselisihan (Putri & Lawita, 2019).

Keputusan manajer untuk melakukan *tax avoidance* merupakan salah satu masalah agensi. Tindakan menghemat pajak melalui *tax avoidance* adalah sumber pendanaan terjangkau bagi perusahaan dan membentuk keuntungan ekonomi yang sangat besar. Tetapi jika penghindaran pajak dilakukan secara agresif, biayanya tampak berupa denda dan biaya hukum, dan tidak tampak seperti kemungkinan rugi besar dan nama baik yang dapat ditanggung perusahaan (Sundari & Aprilina, 2017).

Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* menyatakan jika kegiatan perusahaan bukan hanya untuk keperluan pemilik perusahaan yang terdampak karena aktivitas perusahaan (Tahar & Rachmawati, 2020). Ini berarti bahwa perusahaan tidak beroperasi hanya demi keuntungan pribadi, tetapi

harus bermanfaat dan berguna untuk pemilik perusahaan seperti para pemangku kepentingan, konsumen, peminjam, masyarakat, pemerintah, dan pihak lain.

Maksud dari *stakeholder* adalah agar menyokong manajemen entitas bisnis dalam memaksimalkan nilai yang dihasilkan dari tindakan yang diambil dan mengurangi potensi kerugian pemangku kepentingan. *Stakeholder* memiliki potensi untuk secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perusahaan. Entitas bisnis harus mempertahankan jaringan yang baik dengan para *stakeholders* supaya tetap bertahan karena berdampak pada bagaimana perusahaan akan dijalankan. Akibatnya, perusahaan tidak dapat mengabaikan peran pemangku kepentingan. Perusahaan harus dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan dan memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan (Ardiani, 2021).

Tax Avoidance

Tahar & Rachmawati (2020) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai usaha yang dilakukan dengan pemanfaatan ketidakseimbangan Peraturan Perpajakan dengan tujuan mengurangi beban pajak secara aman dan legal. Seorang wajib pajak dapat secara legal dan aman melakukan penghindaran atau penghindaran pajak jika menggunakan taktik dan prosedur yang memanfaatkan celah dalam peraturan dan ketentuan perpajakan berupa, pertama, *substantive tax planning* yang terdiri dari : 1) memindahtangankan objek pajak ke negara yang memiliki peraturan khusus perpajakan yang lebih ringan dan sederhana; 2) memindahtangankan subjek pajak ke negara yang memiliki peraturan khusus perpajakan yang lebih ringan dan sederhana; dan 3) memindahtangankan subjek dan objek pajak ke negara yang memiliki peraturan khusus perpajakan yang lebih ringan dan sederhana. Kedua, *formal tax planning*, dilakukan *tax avoidance* dengan menjaga substansi ekonomi satu kesepakatan dengan menentukan berberapa jenis transaksi formal yang memberikan pajak yang lebih kecil (Aprilianto, 2018).

Return on Assets (ROA)

ROA digunakan dalam menentukan kelayakan kinerja suatu entitas bisnis dalam menciptakan keuntungan melalui sumber daya yang diklaim oleh entitas bisnis. ROA menunjukkan jumlah keuntungan yang dihasilkan perusahaan dengan memanfaatkan keseluruhan asetnya. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin bagus kinerja entitas bisnis memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan (Reinaldo, 2017). ROA dapat menentukan kelayakan kinerja perusahaan dikarenakan mampu menunjukkan efisiensi manajemen dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan sehingga ukuran profitabilitas perusahaan menjadi lebih baik (Priatna, 2016). Selanjutnya, ROA berkaitan dengan laba dan pemungutan pajak, semakin besar laba yang dihasilkan maka akan semakin besar pula beban pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada perusahaan tersebut (Fatimah, et al., 2021).

Ukuran Perusahaan

Ukuran besar kecilnya suatu instansi dapat ditentukan melalui berbagai cara diantaranya berupa total aset dan *stock market value* (Himawan & Widiastuti, 2021). Hal yang membuat bisnis menjadi besar adalah kemampuan perusahaan memproduksi barang dan memberikan layanan kepada konsumen. Jumlah total aset seringkali relatif lebih besar dibandingkan dengan indikator keuangan lainnya sehingga total aset biasa digunakan untuk mengkarakterisasi skala korporasi (Candra, 2019).

Putra (2018) menjelaskan jika banyak informasi yang bisa didapatkan dalam mempertimbangkan investasi saham untuk berinvestasi dalam entitas bisnis tersebut apabila entitas bisnis tersebut dapat dikatakan sebagai *big company*. Maka dari itu, supaya tidak mengaburkan informasi yang ada, informasi keuangan yang disampaikan harus dapat dipercayakan tanpa adanya manajemen laba yang mengakibatkan pembayaran pajak juga menjadi lebih rendah, terutama dalam hal meminimalkan keuntungan untuk meminimalkan beban pajak.

Kompensasi Rugi Fiskal

Undang-Undang No. 36 Pasal 6 (2) Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, apabila perusahaan mendapatkan rugi selama tahun pelaporan, akan diringkankan tarif pajaknya. Rugi pajak ini dapat dialihkan selama 5 tahun berikutnya, dan keuntungan perusahaan dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan keseluruhan pengalihan atas rugi tersebut. Reinaldo (2017) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal adalah tindakan pengalihan kerugian pada periode berikutnya selama lima tahun kedepan yang diterapkan oleh wajib pajak yang mengalami rugi pajak berdasarkan pembukuannya.

Kepemilikan Intitusional

Kepemilikan institusional adalah pemilikan saham oleh bank, entitas bisnis investasi, entitas bisnis asuransi, lembaga dan ataupun institusi lain (Afrika, 2021). Rista (2018) menjelaskan bahwa kepemilikan institusioanl adalah kepemilikan saham oleh perusahaan non-bank seperti perusahaan asuransi, perusahaan reksa dana, serta perusahaan non-perbankan lainnya. Reinaldo (2017) juga menjelaskan bahwa kepemilikan saham institusi ialah *stock value* yang dimiliki dan pemilikan *major shareholder*, hak milik pribadi ataupun atas nama pribadi lebih dari lima persen (5%) tapi bukan bagian dari kategori kepemilikan personel internal ataupun personel manajemen. Adanya kepemilikan oleh penanam modal institusi seperti perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, bank, perusahaan investasi, dana pension dan lain-lain akan membantu pengendalian kapasitas manajemen menjadi lebih baik, karena ekuitas merupakan *source of strength* yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang eksistensi sebaliknya perusahaan (Putra, 2018). Semakin tinggi kepemilikan suatu lembaga keuangan, semakin besar suara dan insentif yang dimiliki untuk memantau kongsi, sehingga dapat melayankan insentif yang tinggi untuk menaikkan nilai perusahaan, yang akibat dari pada itu akan menaikkan efisiensi perusahaan. Dampak penanaman modal institusional terhadap manajemen suatu entitas bisnis yaitu dapat menjadi sangat dibutuhkan dan dapat menyesuaikan keperluan manajemen dengan *shareholders* (Reinaldo, 2017).

HIPOTESIS

Pengaruh *Return on Assets* Terhadap *Tax Avoidance*

Teori keagenan memberikan penjelasan bagaimana agen akan berupaya untuk meningkatkan keuntungan industri demi memenuhi kepentingan para pemegang saham (Adam et al., 2019). Semakin besar ROA suatu industri, berarti semakin besar pula keterampilan industri untuk mendapatkan keuntungan bersih dari jumlah aset yang dimiliki. Besarnya keuntungan industri bisa berdampak pada tingginya tarif pajak yang dibebankan, sehingga agen akan melakukan praktik *tax avoidance* untuk meringankan tarif pajak tersebut (Adam et al., 2019). Penelitian terkait dilakukan Nur & Vitta (2017), Annisa (2017), Fadila (2017), dan Handayani (2018) mendapati bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *tax*

avoidance.

H₁: *Return On Assets* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan besar memiliki jumlah *stakeholder* yang banyak sehingga akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mendapatkan dukungan dari para *stakeholder*. Perusahaan besar memiliki transaksi yang semakin kompleks, hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan *tax avoidance* dari setiap transaksi (Tahar & Rachmawati, 2020). Penelitian terkait dilakukan oleh Atmodjo & Kristanti (2022), Vidiyenne & Bella (2017) serta Melisa Fadila (2017) mendapati bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H₂: Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori keagenan, manajer berupaya agar kerugian yang terjadi pada perusahaan dapat dijadikan alasan untuk meminimalkan tarif pajak dengan cara memanfaatkan keuntungan kena pajak tahun berikutnya (Munawaroh & Sari, 2019). Fadila (2017), Reinaldo (2017), dan Putra (2018) menjelaskan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H₃: Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Dilihat dari teori keagenan, manajer berkeinginan untuk memperoleh laba sebanyak mungkin dan para pemegang saham ingin terjamin kemakmurannya. Maka dari itu, perusahaan yang mendapatkan keuntungan yang besar lebih cenderung dapat merencanakan pajak dengan baik dan berusaha agar dapat mengurangi tarif pajak yang dikeluarkan (Setiawan et al., 2021). Penelitian ini searah dengan temuan Putra (2018), Fadila (2017) serta Putri & Lawita (2019) mendapati bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H₄: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi riset ini adalah seluruh industri pertambangan yang terdaftar dalam BEI Tahun 2016-2020. Sampel penelitian diambil melalui teknik *purposive sampling* sesuai kriteria (Tabel 2) dan diperoleh sebanyak 80 sampel penelitian.

Tabel 2

Proses Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI periode 2016-2020.	47
2	Perusahaan pertambangan yang tidak memiliki data lengkap selama tahun pengamatan.	(3)
3	Perusahaan pertambangan yang memiliki laba negatif selama tahun pengamatan.	(28)
	Jumlah Perusahaan Sampel	16
	Jumlah Sampel Penelitian	80
	(16 Perusahaan x 5 Tahun)	

Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dengan sumber data berasal dari *financial statements*, CALK, dan *annual report* industri pertambangan yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2016-2020 dan diakses melalui www.idx.co.id. Metode analisis data mempergunakan model regresi linier berganda dengan alat analisis data berupa *software* SPSS Statistik ver.26.0. Adapun operasional variabel disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3
Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Independen	Return on Assets (X ₁)	$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset} \times 100\ %$	Rasio
	Ukuran Perusahaan (X ₂)	Size = Ln (total aset)	Rasio
	Kompensasi Rugi Fiskal (X ₃)	1)Nilai 1 jika terdapat kompensasi fiskal, dan 2)Nilai 0 jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal	Nominal
	Kepemilikan Institusional (X ₄)	$KI = \frac{Saham\ Institusi}{Jumlah\ Saham} \times 100\ %$	Rasio
Dependen	Tax Avoidance	$CETR = \frac{Beban\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak} \times 100\ %$	Rasio

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b						
Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	,538 ^a	,289	,251	,13237	1,783	

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Kompensasi Rugi Fiskal, Return On Assets, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Berdasarkan Tabel 4, nilai *adjusted r square* 0,251. Artinya bahwa 25,1% variabel *tax avoidance* dipengaruhi oleh variabel dependen yaitu ROA, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, serta kepemilikan institusional, sementara sisanya sebesar 74,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam riset ini.

Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh nilai F hitung sebesar 1,712 < F tabel sebesar 2,4937 dengan nilai signifikansi sebesar 0,156 lebih besar dari alpha sebesar 0,05 menandakan bahwa ROA, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan institusional secara bersamaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Tabel 5
Hasil Uji Signifikan Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1067,641	4	266,910	1,712	,156 ^b
	Residual	11689,769	75	155,864		
	Total	12757,410	79			

a. Dependent Variable: TA

b. Predictors: (Constant), KI, UP, ROA, KRF

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda ini bertujuan untuk mengetahui hubungan ROA, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Tabel 6

Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,725	,395		1,833	,071
<i>Return on Assets</i>	-,590	,162	-,377	-3,651	,000
Ukuran Perusahaan	-,008	,013	-,071	-,577	,566
Kompensasi Rugi Fiskal	,067	,039	,217	1,723	,089
Kepemilikan Institusional	-,181	,087	-,208	-2,071	,042

$$Y = 0,071 + (-0,590X1) + (-0,008X2) + 0,067X3 + (-0,181X4) + e$$

Koefisien regresi *return on assets* ialah senilai 0,590 yang menunjukkan arah negatif. Nilai ini menggambarkan bahwa jika penerapan *return on assets* bertambah 1, sedangkan nilai variabel lainnya tidak berubah sebab itu angka pengelakan pajak akan menurun senilai 0,590. Koefisien regresi ukuran perusahaan ialah senilai 0,008 yang menunjukkan arah negatif. Nilai ini menggambarkan bahwa jika penerapan ukuran perusahaan bertambah 1, sedangkan nilai variabel lainnya tidak berubah sebab itu angka pengelakan pajak akan menurun sebesar 0,008. Koefisien regresi kompensasi rugi fiskal ialah senilai 0,067 yang bernilai positif. Nilai ini memperlihatkan bahwa jika penerapan kompensasi rugi fiskal bertambah 1, sedangkan nilai variabel lainnya tidak berubah berarti angka *tax avoidance* akan bertambah sejumlah 0,067. Koefisien regresi kepemilikan institusional adalah senilai 0,181 yang bernilai negatif. Nilai ini menunjukkan jika penerapan kepemilikan institusional bertambah 1, sedangkan nilai variabel lainnya tidak berubah berarti angka *tax avoidance* akan mengalami pengurangan bernilai 0,181.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Pengaruh *Return on Assets* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan Tabel 6, hasil riset mendapati bahwa *return on assets* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini terlihat dari t hitung sebesar -3,651 < t tabel sebesar 1,992 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 pada akhirnya hipotesis pertama (H1) diterima. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai *return on assets* akan berpengaruh pada menurunnya tindakan *tax avoidance* pada industri bidang pertambangan yang tercatat pada BEI periode 2016-2020. Dalam teori keagenan, para agen akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Ketika profit yang diperoleh tinggi, tidak menutup kemungkinan beban pajak penghasilan juga akan tinggi sehingga akan dilakukan perencanaan pajak yang matang untuk menghasilkan beban pajak penghasilan optimal agar kecenderungan melakukan *tax avoidance* akan mengalami penurunan. Hasil riset ini sejalan dengan temuan Mushonah (2017), Handayani (2018), Annisa (2017), dan Fadilah (2017) dan bertentangan dengan temuan Setiawan et al., (2021) dan Nurfitriani (2019).

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan Tabel 6, hasil riset mendapati bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini terlihat dari t hitung sebesar -0,577 <

t tabel sebesar 1,992 dan nilai signifikan $0,566 > 0,05$ sehingga hipotesis kedua (H_2) ditolak. Hasil ini menandakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan berdampak pada menurunnya tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan teori *stakeholder*, ukuran perusahaan membuat manajemen akan melakukan perencanaan pajak yang matang untuk menghasilkan beban pajak penghasilan optimal agar kecenderungan melakukan *tax avoidance* akan mengalami penurunan untuk menjaga citra perusahaan dan para *stakeholders*. Apabila tidak waspada, berbagai sengketa pajak akan membebani usaha dan akan ada sanksi baik secara hukum maupun sosial yang mencemarkan nama baik perusahaan di mata *public* dan pihak berwenang (Arsya, 2017). Hasil riset ini sejalan dengan temuan Ahmad (2020), Racmawati (2019), dan Nur & Vitta (2017) dan bertentangan dengan temuan Fadila (2017) dan Handayani (2018).

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan Tabel 6, hasil riset mendapati bahwa kompensasi kerugian fiskal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini terlihat dari t hitung sebesar $1,723 < t$ tabel sebesar 1,992 dan nilai signifikansi sebesar $0,089 > 0,05$ sehingga hipotesis ketiga (H_3) ditolak. Dilihat dari teori keganenan, para agen akan berupaya untuk menutupi kerugian finansial perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan pada tahun berikutnya. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk meringankan tarif pajak dengan menutupi kerugian pada tahun sebelumnya. Hal ini berarti satu industri tidak perlu melakukan *tax avoidance* untuk dapat mengurangi *tax rates* yang akan dibayar. Hasil riset ini sejalan dengan temuan Dewi (2019), Pajriansyah & Firmansyah (2017) serta Sundari & Aprilina (2017) dan bertentangan dengan temuan Munawaroh & Sari (2019), Reinaldo (2017), serta Fadila (2017).

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan Tabel 6, hasil riset mendapati bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini terlihat dari t hitung sebesar $-2,071 < t$ tabel sebesar 1,992 dan nilai signifikansi sebesar $0,042 < 0,05$ sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_4) di terima. Hasil ini menandakan bahwa semakin tinggi modal saham yang dimiliki oleh institusi, maka akan semakin menurunkan tindakan *tax avoidance*. Dilihat dari teori keagenan, tingkat kepemilikan institusional yang tinggi membuat pihak investor institusional memiliki pengawasan lebih ketat sehingga akan meminimalisir perilaku manajer dalam melakukan *tax avoidance* sehingga manajer dapat memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan sesuai peraturan pemerintah. Hasil riset ini sejalan dengan temuan Setiawan et al., (2021), Pratama (2019), Fadila (2017), dan Adriyani Agustina P, dkk (2019) dan bertentangan dengan temuan Putra (2018), Prabasari (2018), serta Yusuf (2019).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil riset ini adalah *Return on Assets*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan institusional hanya berpengaruh sebesar 25,1% terhadap *tax avoidance*, sementara sisanya sebesar 74,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam riset ini. *Return on Assets*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan institusional secara bersamaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Sehingga berdampak pada hasil riset secara parsial dimana *return on assets* dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, kompensasi kerugian fiskal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan pada riset ini adalah terdapat sejumlah industri bidang pertambangan yang tercatat di BEI periode pengamatan 2016 sampai 2020 mengalami kerugian dan memiliki informasi keuangan tidak lengkap. Hal ini dapat meminimalkan jumlah sampel sehingga menjadikan uji simultan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, saran kepada peneliti selanjutnya harap menambahkan *variable* independen lainnya, seumpama *public ownership*. Dikarenakan *public ownership* yang didorong oleh *public* bisa mengoptimalkan keuntungan akibatnya *public ownership* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memanfaatkan sampel penelitian yang berbeda dan bidang usaha lainnya.

Implikasi penelitian di bidang ekonomi adalah dengan adanya pencegahan *tax avoidance*, pemasukan pendapatan Negara akan lebih maksimal. Implikasi di bidang sosial dapat memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait berupa pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak dengan jumlah yang seharusnya tanpa adanya pengurangan jumlah pembayaran pajak. Implikasi bagi lingkungan adalah perusahaan bertanggung untuk mengevaluasi agar terwujudnya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sehingga terciptanya kehidupan yang selaras dan harmonis antara pihak perusahaan dengan masyarakat ataupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, K., Fakhardien, M. A. I., Zain, J. M., Majid, M. A., & Noraziah, A. (2019). Bigdata: Issues, challenges, technologies and methods. *Proceedings of the International Conference on Data Engineering 2015 (DaEng-2015)*, 541–550.
- Annisa. (2017). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *JOM Fakultas Ekonomi*, 4(1), 685-696.
- Aprilianto, D. (2018). *Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2016)* [Universitas Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162305>
- Ardiani, C. (2021). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Multinationality, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)* [Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie]. <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/3028>
- Arsya, V. M. (2017). *Pengaruh Return On Assets (ROA), Ukurana Perusahaan, Kompensasi Eksekutif, Dan Kepemilikan Saham Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2011-2015)* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/27559>

- Atmodjo, P., & Kristanti, S. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Accounting, Taxation, and Finance*, 1(1), 11-20.
- Candra, M. A. (2019). *Pengaruh Growth Opportunity, Profitabilitas, Risiko Bisnis, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Faizah, S. N., & Adhivinna, V. V. (2017). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 136-144.
- Fadila, M. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *JOM Fakultas Ekonomi*, 2(1), 1671-1682.
- Fatimah, A., Nurlaela, S., & Siddi, P. (2021). Pengaruh Company Size, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 107-118. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1269>.
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 72-84. <https://doi.org/10.28932/jam.v10i1.930>
- Himawan, F. A., & Widiastuti, A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Intellectual Capital. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 24(2), 164-180.
- Melisa, M., & Tandean, V. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 8(1). <https://doi.org/10.30813/jab.v8i1.811>
- Munawaroh, M., & Sari, S. P. (2019). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Seminar Bisnis Magister Manajemen (SAMBIS) 2019*.
- Pahlevi, R. (2022). *ESDM Cabut Izin 2.078 Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu bara, Ini Sebenarnya!* Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/07/esdm-cabut-izin-2078-usaha-pertambangan-mineral-dan-batu-bara-ini-sebarannya#:~:text=Kementerian Energi dan Sumber Daya,sesuai dengan peruntukan dan peraturan.>
- Priatna, H. (2016). Pengukuran kinerja perusahaan dengan rasio profitabilitas. *AKURAT/ Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 7(2), 44-53.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurna Bisnis dan Akuntansi*, 19(1), 39-46.
- Putra, B. I. (2018). *Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)*. STIE Indonesia Banking School.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 68-75.
- Reinaldo, R. (2017). Pengaruh leverage, ukuran perusahaan, ROA, kepemilikan institusional, kompensasi kerugian fiskal, dan CSR terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman terdaftar di BEI 2013-2015. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 4(1), 45-59.

- Roslita, E., & Safitri, A. (2022). Pengaruh Kinerja Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 25(2), 189–201. <https://doi.org/10.55886/esensi.v25i2.482>
- Sembiring, L. J. (2021). *Sejak 10 Tahun Lalu Begini Gambaran Penerimaan Pajak RI*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210318131044-4-231105/sejak-10-tahun-lalu-begini-gambaran-penerimaan-pajak-ri>
- Setiawan, D. A., Wasif, S. K., Husen, I. A., Yuliansyah, R., & Pebriani, W. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN, Leverage, Return On Assets Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Sektor Perdagangan Retail yang terdaftar di BEI 2015-2019). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 305–318. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.694>
- Sukmana, Y. (2020). *RI Diperkirakan Rugi Rp 68 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(1), 85–109.
- Suwiknyo, E. (2021). *Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak>
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1).
- Yuliawati. (2019). *Jalan Terjal Menanggung Pajak Bahan Galian Hitam*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/muchamadnafi/indepth/5e9a554f8ebd4/jalan-terjal-menanggung-pajak-bahan-galian-hitam>
- Yusuf, D. F. A. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)* [Universitas Muhammadiyah Makassar]. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/29289>